

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelindungan Preventif dapat terlihat dari adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat segenap peraturan perundang-undangan, sebagai contoh adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan informasinya bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha (baik penjual maupun produsen) untuk tetap memegang teguh prinsip bahwa konsumen mendapatkan perlindungan dari negara dan oleh karenanya berbagai macam perbuatan yang curang, merugikan bahkan menimbulkan hal-hal yang berbahaya bagi konsumen akan mendapatkan sanksi yang tegas.
2. Perlindungan Represif dalam rangka dalam rangka melindungi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, maka produk kosmetik yang terbukti tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan tindakan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

## **5.2 Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan karena dalam penelitian ini, penulis menghadapi keterbatasan dimana seharusnya penelitian mengenai perlindungan konsumen dilakukan secara penelitian empiris sehingga bisa didapat data yang lebih komprehensif baik dari sisi konsumen, pembelinya serta BPOM, namun dikarenakan keterbatasan waktu maka peneliti melakukan penelitian menggunakan penelitian normatif.

## **5.3 Rekomendasi**

### **A. Rekomendasi Bagi Akademisi**

Bagi akademisi, perlu adanya upaya penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan konsumen dan fungsi Badan pengawas

**Universitas Internasional Batam**

Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bermaksud agar didapatkan penelaahan yang lebih objektif, serta berfungsi untuk mendapatkan solusi atas permasalahan dalam perlindungan konsumen terutama dalam produk – produk illegal,serta peneliti merekomendasi agar pelaksanaan dibarengi dengan kegiatan sosialisasi yang cukup untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

#### B. Rekomendasi Bagi Stakeholder


1. Peneliti merekomendasi kepada Pemerintahan Daerah/Kota agar dapat berkerjasama dengan pihak BPOM secara aktif dapat lebih meningkatkan upaya pengembangan standardisasi nasional melalui upaya strategi seperti pelayanan yang memadai yang mampu dijangkau oleh pelaku usaha dengan mudah seperti pelayanan pendaftaran melalui online (internet). Dalam menjalankan kerjasama ini agar Pemerintah Daerah/Kota dan Badan POM selal membuat kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang kandungan zat bahaya dalam produk – produk illegal yang memiliki kandungan yang membahayakan kita, agar masyarakat lebih mengetahui dampak-dampak dari penggunaan produk illegal tersebut. Masyarakat itu sendiri pun diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli dan menggunakan kosmetiknya itu sendiri, dan lebih peka terhadap bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang beredar di pasar-pasar.

2. Peneliti merekomendasi kepada Pihak Badan POM agar dapat lebih proaktif dalam menjalankan fungsi dan perannya melakukan perlindungan konsumen dalam hal melakukan razia secara rutin dan turun langsung dan intensif saat menggelar razia ke lingkungan masyarakat atau ke lingkungan pusat pembelanjaan terutama terhadap daerah – daerah yang tidak mengetahui tentang suatu produk harus memiliki ijin BPOM dan tentang bahaya peredaran produk illegal tersebut.
3. Peneliti merekomendasi kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat berkerjasama dengan Pihak BPOM dengan memberikan perhatian khusus terhadap penjualan produk – produk secara online, salah satunya melakukan pengawasan peredaran produk-produk di dunia maya, jika ketemu produk illegal dapat secara langsung untuk menutup situs tersebut. Dengan adanya bekerjasama antara Kemenkominfo dan pihak BPOM produk-produk yang beredar secara online ini terjamin dengan keamanan dan mutunya yang sesuai dengan Standarisasi produk.

### C. Rekomendasi Bagi Konsumen

Peneliti merekomendasikan bagi pihak konsumen, hendaknya konsumen memiliki inisiatif dalam mencari tahu keamanan dari produk-produk yang ditawarkan secara online. Kemudahan pembelian secara online harus juga diiringi dengan pemanfaatan kemudahan mencari informasi. Murahnya harga barang, cepatnya efek pemakaian,

maupun menariknya iklan bukan menjadikan konsumen menjadi tidak mawas diri.



**Universitas Internasional Batam**